BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPIN

Sekretariat : Jln. H. Sibat Kel. Kupang Kec. Tapin Utara - Rantau 71313
[illegible]

Rantau, 28 Februari 2020

Nomor : 008/K.BAWASLU.KS-11/PW.07/II/2020
Sifat : Penting
Perihal : **Himbauan Pelaksanaan Pembentukan PPS Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 Sesuai Peraturan**

Yth.

Ketua KPU Kabupaten Tapin
Di –
Tapin

Dasar Hukum:

a) Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Pasal 30 Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah:
   a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi:
      1. pelaksanaan pengawasan rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS;
b) Perbawaslu No 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
c) Perbawaslu No 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaran Pemilihan Umum;
d) PKPU 3 2018 tentang tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum;
e) Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0031/K.BAWASLU/PM/00.00/I/2020 Tanggal 13 Januari 2020 Tentang Panduan Pengisisan Formulir Model A dan Pengawasan Pembentukan PPK, PPS dan KPPS dalam Pilkada 2020.

Sehubungan dengan telah berjalannya proses Pembentukan PPS Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapin berdasarkan kewenangan yaitu melakukan upaya pencegahan terjadinya pelanggaran dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

Scanned with CamScanner

1. Teknis pelaksanaan pembentukan PPS dilaksanakan sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota dalam pemilihan serentak tahun 2020 dan peraturan lainnya.
2. Informasi rekruitmen diumumkan kepada masyarakat dapat melalui media spanduk, internet dan media sosial.
3. Penerimaan pendaftaran dilakukan sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditetapkan.
4. Anggota PPS yang telah ditetapkan oleh KPU tidak berasal dari unsur anggota atau pengurus partai politik, pernah terdaftar didalam tim sukses partai atau pasangan calon, tim kampanye dan pelaksana kampanye.
5. Anggota PPS yang telah ditetapkan oleh KPU belum pernah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut dalam jabatan yang sama.
6. Bawaslu Kabupaten Tapin akan membuat layanan informasi dan laporan pengaduan terhadap adanya dugaan pelanggaran dalam proses pembentukan PPS dan KPPS ditingkat Kabupaten/Kota.
7. Bawaslu Kabupaten Tapin Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan pembentukan PPS dan KPPS.

Demikian himbauan ini disampaikan, atas perhatiannya dihaturkan terimakasih.

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPIN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN
KETUA

THESSA AJI BUDIONO

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. *Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;*
2. *Arsip.*

Scanned with CamScanner